




KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	43.SOP/TL.04/DLB.5/2024
TGL. PEMBUATAN	1 Februari 2024
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	1 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Dr. Havidh Nazif, S.T., S.H., M.M. NIP 198103162008011001
NAMA SOP	Penyusunan Laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan







Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik, S1 Hukum, atau S1 Ekonomi
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami sistem ketenagalistrikan
4. Memahami pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif
5. Memahami dasar sistem ketenagalistrikan dan instalasi sistem tenaga listrik

Keterkaitan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. ESDM - 01.02 DJK - 02.02.03 Penyusunan Rekomendasi Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam 2. SOP Penetapan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3. SOP Pengawasan dan Pengendalian Tingkat Mutu Pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 4. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine 5. SOP Pengiriman Naskah Dinas Keluar 6. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah
Peringatan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP penyusunan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis 2. Rencana Kerja dan Target Kinerja Organisasi 3. <i>Term of Reference</i> 4. Komputer/Laptop 5. Printer dan Scanner 6. Jaringan Internet dan fasilitas rapat
Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nota Dinas Laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam disimpan dalam arsip manual dan elektronik 2. Surat Rekomendasi Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam disimpan dalam arsip manual dan elektronik

SOP Penyusunan Laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam

No.	Kegiatan								Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan	JFT Ahli Madya Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan	JFT Ahli Muda Subkoordinator Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan	Anggota Tim Subpokja Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan	Unit Kerja Terkait	Stakeholder Terkait	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan memberikan arahan kepada Koordinator untuk menyiapkan Laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam								1. Rencana kerja dan target kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 2. Informasi gangguan/status defisit pasokan tenaga listrik	1 Jam	1. Disposisi	Laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam disusun per bulan. Apabila terjadi gangguan atau status defisit pada salah satu sistem kelistrikan, maka laporan dapat disusun per harian untuk memantau pemulihan pasokan tenaga listrik
2	Koordinator memberikan arahan secara berjenjang kepada Subkoordinator dan Anggota Tim untuk menyiapkan bahan rekomendasi atau Laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam dan pembahasan dengan stakeholder terkait								1. Disposisi 2. TOR RAB 2. Informasi gangguan/status defisit pasokan tenaga listrik	1 Hari Kerja	1. Disposisi 2. Surat Tugas 3. Rencana kegiatan 4. Format acara dan jadwal kegiatan	Stakeholder terkait antara lain: 1. Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian ESDM 2. Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 3. Pemerintah Daerah
3	Menyiapkan bahan awal pembahasan percepatan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam, antara lain melakukan pengumpulan dan pengolahan data jumlah sistem/lokasi yang belum mendapatkan akses atau pasokan listrik 24 jam dari stakeholder serta melakukan identifikasi, verifikasi dan evaluasi terkait pemenuhan akses listrik 24 Jam. Selanjutnya menyiapkan konsep undangan rapat pembahasan dengan stakeholder terkait								1. Disposisi 2. Surat Tugas 3. Rencana kegiatan 4. Format acara dan jadwal kegiatan	5 Hari Kerja	1. Konsep undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	Bahan pembahasan yang disiapkan antara lain: data jumlah sistem/lokasi yang belum 24 Jam, melakukan update dan mapping data sistem/lokasi yang belum 24 Jam Per Wilayah/Provinsi, strategi percepatan peningkatan jam menyala, kebutuhan investasi dan Target Realisasi dapat menyala 24 Jam
4	Membuat konsep undangan rapat pembahasan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam serta bahan pembahasan, apabila ada koreksi menyampaikan kepada JFT Ahli Pertama / JFU/Pelaksana, apabila menyetujui meneruskan kepada JFT Ahli Madya								1. Konsep undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	1 Hari Kerja	1. Konsep undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	
5	Menelaah konsep undangan rapat pembahasan rekomendasi atau Laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam serta bahan pembahasan, apabila ada koreksi menyampaikan kepada JFT Ahli Muda, apabila menyetujui meneruskan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan								1. Konsep undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	1 Hari Kerja	1. Undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine

SOP Penyusunan Laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam

No.	Kegiatan							Mutu Baku			Keterangan	
		Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan	JFT Ahli Madya Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan	JFT Ahli Muda Subkoordinator Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan	Anggota Tim Subpokja Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan	Unit Kerja Terkait	Stakeholder Terkait	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
6	Melaksanakan rapat pembahasan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam serta bahan pembahasan dengan stakeholder terkait		1						1. Undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	2 - 5 Hari Kerja	1. Notula rapat dan/atau laporan hasil verifikasi lapangan/inspeksi ketenagalistrikan 2. Hasil rekonsiliasi data 3. Hasil pembahasan penyusunan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	1. Rekonsiliasi data terkait: data jumlah sistem/lokasi yang belum 24 Jam, melakukan update dan mapping data sistem/lokasi yang belum 24 Jam Per Wilayah/Provinsi, strategi percepatan peningkatan jam menyala, kebutuhan investasi dan Target Realisasi dapat menyala 24 Jam 2. Dalam kasus gangguan sistem kelistrikan ataupun status defisit pasokan tenaga listrik, dapat dilakukan verifikasi lapangan dan/atau inspeksi ketenagalistrikan
7	Melakukan analisis data jumlah sistem/lokasi yang belum 24 Jam, melakukan update dan mapping data sistem/lokasi yang belum 24 Jam Per Wilayah/Provinsi, strategi percepatan peningkatan jam menyala, kebutuhan investasi dan Target Realisasi dapat menyala 24 Jam, menyusun konsep laporan dalam bentuk nota dinas dan laporan kegiatan, dan konsep pembahasan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam								1. Notula rapat dan/atau laporan hasil verifikasi lapangan/inspeksi ketenagalistrikan 2. Hasil rekonsiliasi data 3. Hasil pembahasan penyusunan rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	3 Hari Kerja	1. Konsep Nota Dinas laporan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 2. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam 3. Draft rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	1. Nota Dinas kepada Setditjen apabila perlu ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan; atau 2. Surat kepada stakeholder terkait apabila ditetapkan dalam bentuk surat rekomendasi
8	Memeriksa konsep laporan, konsep rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam, dan konsep Nota Dinas/Surat Rekomendasi								1. Konsep Nota Dinas laporan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 2. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam 3. Draft rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	1 Hari Kerja	1. Konsep Nota Dinas laporan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 2. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam 3. Draft rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	Apabila telah sesuai, meneruskan kepada Koordinator, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Anggota Tim untuk direvisi
9	Memeriksa konsep laporan, konsep rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam, dan konsep Nota Dinas/surat: Jika setuju, menetapkan laporan kegiatan dan menyampaikan konsep rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam, dan konsep Nota Dinas/surat kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada JFT Ahli Muda untuk diperbaiki								1. Konsep Nota Dinas laporan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 2. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam 3. Draft rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	1 Hari Kerja	1. Nota Dinas laporan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan 2. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam 3. Draft rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	1. Apabila telah sesuai, meneruskan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Subkoordinator untuk direvisi 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar

SOP Penyusunan Laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam

No.	Kegiatan							Mutu Baku			Keterangan	
		Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan	JFT Ahli Madya Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan	JFT Ahli Muda Subkoordinator Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan	Anggota Tim Subpokja Mutu Pelayanan Penyediaan Ketenagalistrikan	Unit Kerja Terkait	Stakeholder Terkait	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu		Output
10	Memeriksa konsep rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam beserta Nota Dinas/surat rekomendasi								1. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam 2. Draft rrekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	1 Hari Kerja	1. Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam 2. rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Ja	1. Apabila telah sesuai, menandatangani nota dinas/surat rekomendasi melalui aplikasi Nadine, apabila terdapat koreksi, mengembalikan kepada Koordinator untuk direvisi 2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
11	Melakukan pemrosesan surat keluar, apabila outputnya adalah surat rekomendasi, maka mengirimkan surat rekomendasi kepada Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik. Selanjutnya melakukan pengarsipan dokumen terkait proses penyusunan laporan dan/atau rekomendasi Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam								1. Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam 2. Dokumen rekomendasi atau laporan Percepatan Peningkatan Pasokan Tenaga Listrik 24 Jam	1 Jam	1. Tanda terima/bukti penerimaan surat 2. Arsip	1. SOP Pengiriman Naskah Dinas Keluar 2. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah